

# RITUAL OLAH RASA DALAM PELAKSANAAN DIGITALISASI MANUSKRIP DI MASYARAKAT AKUR SUNDA WIWITAN, KUNINGAN, JAWA BARAT

Tedi Permadi

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FPBS UPI, Indonesia

Korespondensi: [tedipermadi@upi.edu](mailto:tedipermadi@upi.edu)

## ABSTRACT

The Sundanese AKUR community is a community institution with a royal character and makes Paseban Tri Panca Tunggal as the center of its government. They have many manuscripts whose conditions are threatened with damage so that they need to be immediately saved physically and their contents, among others by curative preservation of digital techniques. This study was conducted with a qualitative descriptive method and aims to find out the meaning of sense in manuscript digitization activities in Paseban Tri Panca Tunggal. The approach in this study is an anthropological approach with the researcher as an active participant involved in all activities, from the planning stage to reporting to the supporting institutions. The data used are primary data, namely documents issued by AKUR Sunda, observations, and direct interviews with the extended family of AKUR Sunda. The data review is presented with descriptive techniques based on the classification of data acquisition. The conclusion is that the *olah rasa* or *samadi* is a special ritual in the AKUR Sunda Wiwitan belief. This ritual has both vertical and horizontal dimensions, a concrete relationship between humans and their God and humans with fellow God's creations. The offerings *sesajen* or *sarandu* are symbols presented in a concrete form of prayer, as an expression of gratitude and a form of request expressed to God as the ruler of the universe.

**Keywords:** *Olah Rasa Ritual; Sesajen; Digitization; Manuscripts; Akur Sunda; Paseban Tri Panca Tunggal*

## ABSTRAK

Masyarakat AKUR Sunda merupakan kelembagaan masyarakat yang bercorak kerajaan dan menjadikan Paseban Tri Panca Tunggal sebagai pusat pemerintahannya. Mereka memiliki banyak manuskrip yang kondisinya terancam rusak sehingga perlu segera diselamatkan fisiknya dan kandungan isinya, antara lain dengan preservasi kuratif teknik digital. Kajian ini dilakukan dengan metode deksriptif kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui makna olah rasa dalam kegiatan digitalisasi manuskrip di Paseban Tri Panca Tunggal. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologis dengan peneliti sebagai partisipan aktif yang terlibat dalam seluruh kegiatan, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan kepada lembaga pendukung kegiatan. Data yang digunakan berupa data primer, yakni dokumen yang dikeluarkan AKUR Sunda, pengamatan, dan wawancara langsung dengan keluarga besar AKUR Sunda. Adapun tinjauan data disajikan dengan teknik deskriptif berdasarkan pada klasifikasi perolehan data. Kesimpulan yang didapat adalah *olah rasa* atau *samadi* merupakan ritual khusus pada kepercayaan AKUR Sunda Wiwitan. Ritual ini memiliki dimensi vertikal sekaligus horizontal, relasi kongkret manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesama ciptaan Tuhan. Adapun sajian *sesajen* atau *sarandu* adalah simbol yang dihadirkan dalam bentuk kongkret atas do'a, sebagai ungkapan rasa syukur dan wujud permohonan yang diutarakan kepada Tuhan sebagai penguasa alam semesta.

**Kata Kunci:** *Ritual Olah Rasa; Sesajen; Digitalisasi; Manuskrip; Akur Sunda; Paseban Tri Panca Tunggal*

## 1. PENDAHULUAN

Suatu kelompok masyarakat dapat dinyatakan sebagai masyarakat tradisional atau modern dalam pola hidupnya. Masyarakat tradisional bersifat tradisional, umumnya mempunyai keterikatan penuh dengan alam dan lingkungannya, adapun masyarakat modern adalah masyarakat yang mampu memodifikasi tradisi untuk tujuan yang lebih praktis. Pola hidup suatu kelompok masyarakat, dihasilkan oleh adanya interaksi dengan lingkungan hidupnya sehingga menghasilkan suatu kebiasaan bagi anggota masyarakatnya, salah satunya berupa ritual, perilaku yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan (Indrawardana 2012b, hlm. 2–3; Kluckhohn 1942, hlm. 9–10).

Suatu kegiatan dapat dinyatakan sebagai ritual apabila secara simbolik dikaitkan dengan kepercayaan atau keyakinan yang dianut. Ritual tersebut dapat dikenali oleh anggota kelompok masyarakatnya dan dapat dikenali juga oleh orang di luar kelompok masyarakatnya. Ritual dengan berbagai simbol yang terdapat di dalamnya, dapat menciptakan dan memelihara sistem sosial yang ada. Adapun mengenai struktur pelaksanaan ritual, senantiasa terkondisikan oleh pola budaya yang sudah ada sebelumnya (Kluckhohn 1942, hlm. 94; Sims & Stephens 2011, hlm. 94).

Ritual yang dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok masyarakat, dapat menjadi identitas, ciri khas, dan memungkinkan kelompok masyarakat tersebut melakukan ritual tertentu sehingga terus eksis sebagai sebuah keyakinan. Ritual yang dilaksanakan terwujud atas adanya kerjasama dan pembagian tugas sesuai kedudukannya masing-masing anggota kelompok masyarakat, partisipasi antar anggota kelompok masyarakat akan saling menguatkan dalam suatu interaksi bermakna. Dengan adanya ritual sebagai sarana ekspresi bersama (kolektif) yang menggambarkan keyakinan mereka, dapat mempengaruhi anggota kelompok dalam suatu kelompok atau di luar kelompok sehingga memungkinkan terciptanya kelompok masyarakat yang lebih besar; dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa ritual dapat menciptakan kelompok masyarakat (Sims & Stephens 2011, hlm. 101).

Dalam memahami konsep ritual, kiranya perlu disandingkan dengan konsep seremonial yang sekaligus membedakan antara sifat sakral dan sekuler. Umumnya, ritual sering dikaitkan dengan praktik kepercayaan atau praktik keagamaan dan bersifat sakral. Ritual sakral senantiasa dikaitkan dengan hampir setiap kelompok agama atau aliran kepercayaan yang besar dan memiliki kepercayaan tentang “dunia lain” (spiritual) atau fenomena supranatural. Jenis ritual ini biasanya dilakukan dalam suatu kelompok, namun beberapa ritual sakral yang bersifat khusus dapat dilakukan secara perseorangan, bahkan secara diam-diam. Contohnya adalah menghormati leluhur yang telah meninggal adalah wajib untuk menghindari ketidakharmonisan dalam kehidupan duniawi seseorang atau kelompok masyarakatnya. Adapun ritual sekuler, umumnya

tidak terkait dengan kelompok agama atau aliran kepercayaan apa pun. Dalam banyak kasus, ritual sekuler mengajari kita beberapa aturan, keyakinan, dan sikap yang diperlukan agar kita dapat hidup berdampingan dalam masyarakat tempat kita hidup (Sims & Stephens 2011, hlm. 102).

Berdasarkan konsep di atas, kiranya dapat diajukan contoh ritual penyembelihan hewan (kurban) yang mempunyai persyaratan dan urutan pelaksanaan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain berupa pemenuhan waktu pelaksanaan, jenis hewan, usia hewan, alat yang digunakan, dan tatacara penyembelihannya; adapun urutan pelaksanaannya berupa rangkaian kegiatan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup kegiatan yang biasanya diikuti dengan kegiatan lain yang tidak terikat langsung dengan ritualnya. Penyembelihan hewan yang memenuhi syarat dapat dinyatakan sebagai ritual, adapun teknis penyembelihan sampai pembagian dan pemanfaatan daging dapat dipandang sebagai sebuah seremonial. Ritual adalah suatu kegiatan yang mengacu pada simbol-simbol suatu kepercayaan sedangkan seremonial adalah suatu kegiatan yang mengacu pada rangkaian tindakan yang bersifat teknis. Seremonial dapat dinyatakan juga sebagai bagian dari ritual yang tidak mengacu pada aspek simbolik atau kepercayaan, namun menjadi bagian yang mendukung kerangka ritual yang bersifat sakral.

Ritual dalam suatu kelompok masyarakat, diantaranya ritual di masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, hadir berdampingan dengan daur hidup dan kehidupan masyarakatnya. Ritual hadir mengiringi masyarakatnya sebelum dilahirkan dan berlanjut sampai meninggal dunia, ritual terikat dan mengikat proses kehamilan, kelahiran, sampai kematian. Di samping itu, ritual pun hadir dan berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai penopang bagi berjalannya dinamika kehidupan, ritual hadir berdampingan dengan lingkungan alamiah, lingkungan buatan, dan lingkungan sosialnya sebagai manifestasi kearifan lokal dari kepercayaan terhadap Tuhan dalam bentuk keimanan. Terkait hal ini, Wardhana (2012, hlm. 3) menyatakan bahwa:

“Berbicara mengenai kearifan lokal adat masyarakat Sunda dalam hubungan dengan lingkungan alam, pada dasarnya diambil dari pemahaman atau perspektif kehidupan masyarakat Sunda lama yang sejatinya mereka hidup dalam budaya masyarakat peladang atau masyarakat agraris (budaya pertanian) ... kearifan lokal adat yang dimaksud adalah suatu kondisi sosial dan budaya yang di dalamnya terkandung khazanah nilai-nilai budaya yang menghargai dan adaptif dengan dengan alam sekitar, dan tertata secara ajeg dalam suatu tatanan adat istiadat suatu masyarakat (masyarakat adat Sunda). Meskipun berbicara “adat” tidak harus selalu terkait dengan masyarakat adat, karena “adat” sendiri secara definitif adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah membaku dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi “budaya sosial” yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat

tertentu (contoh kita mengenal adat budaya pedesaan, adat budaya perkotaan dan sebagainya)”.

Persoalan yang biasa dihadapi dalam suatu kegiatan akademik terkait upaya penyelamatan tinggalan budaya dalam berbagai bentuk dan kegiatan, digitalisasi manuskrip termasuk salah satu diantaranya, umumnya tidak hanya berkaitan dengan aspek kebijakan, program, sumber daya manusia, dan hal-hal yang bersifat teknis; namun dihadapkan juga dengan aspek keyakinan dan kepercayaan masyarakat pendukung budayanya.

Salah satu bentuk kegiatan atas keyakinan dan kepercayaan masyarakat pendukung budaya, antara lain dalam bentuk ritual yang menyertai kegiatan digitalisasi manuskrip; umumnya luput disajikan dalam suatu laporan kajian karena bentuk-bentuk ritual yang bersifat sakral tersebut tidak terdokumentasikan secara utuh.

Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini mencoba menghadirkan teks mantra atau do'a yang digunakan Masyarakat Akur Sunda Wiwitan dalam pelaksanaan digitalisasi manuskrip koleksi Paseban Tri Panca Tunggal; hal ini kiranya merupakan satu hal yang baru dan belum disajikan dalam kajian terkait upaya penyelamatan manuskrip di Indonesia.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan**

Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) merupakan penganut ajaran karuhun Sunda yang pusatnya berada di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur-Kuningan, Jawa Barat. Dalam kehidupannya mereka senantiasa menjalankan adat dan tradisi Sunda baik dalam fase-fase siklus hidup maupun kegiatan yang berhubungan dengan mata pencaharian mereka yang umumnya bertani. Ajaran karuhun Sunda yang dijadikan pedoman oleh masyarakat AKUR adalah ajaran Pangeran Madrais Sadewa Alibassa Kusuma Wijaya Ningrat (Damiasih 2016).

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa AKUR Sunda Wiwitan lahir pada masa kolonial Belanda sebagai bentuk perlawanan atas kesewenang-wenangan penguasaan tanah dan kekayaan alam milik bangsa Indonesia. Setelah tidak berhasil melakukan perlawanan fisik, Pangeran Madrais yang nantinya menjadi figur utama dalam ajaran AKUR Sunda Wiwitan, melakukan kontemplasi di daerah Kramat Cendana, Kuningan, Jawa Barat, dan berhasil mendapatkan pencerahan bahwa menegakkan keadilan tidak dapat dilakukan dengan perlawanan fisik karena akan menimbulkan kerugian dan strategi perjuangan melawan penguasaan kolonialisasi akan lebih baik dengan gerakan budaya spiritual; sejak saat itu Pangeran Madrais mulai menuliskan ajaran-ajarannya yang

kemudian menjadi kumpulan manuskrip yang disimpan di Gedung Paseban Tri Panca Tunggal (Damiasih 2016).

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam dokumen *Profil Masyarakat Akur Cigugur* (2020 hlm. 2–5), keberadaan AKUR Sunda Wiwitan dapat disejajarkan dengan konsep kerajaan karena pada AKUR Sunda Wiwitan memiliki struktur kelembagaan, wilayah kekuasaan, hukum, tradisi, dan tinggalan berupa situs atau benda-benda secara turun temurun. Pembentukan atau berdirinya AKUR Sunda Wiwitan sebagai sebuah organisasi bercorak kerajaan, berawal dari kesepakatan anggota masyarakat adat yang ada di wilayah Cigugur yang memerlukan adanya tata kelola wilayah adat yang dikelola oleh perangkat kelembagaan adat dengan hukum dan aturan yang mengikat secara adat dengan Paseban Tri Panca Tunggal sebagai pusat organisasi pemerintahannya. Berdasarkan keputusan musyawarah bersama pengurus adat yang terdiri dari *girang pangaping* (penasehat), *sesepuh* (tetua), *ais pangampih* (dewan pengurus), *panitén* (dewan pengawas), *girang serat* (sekretaris), dan *candoli* (pengurus kerumahtanggaan), bersepakat dalam menunjuk salah seorang penerus dari keturunan Pangeran Madrais Sadewa Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat sebagai *pupuhu* (raja), yakni Pangeran Gumirat Barna Alam. Adapun tugas utama *pupuhu* adalah mengelola jalannya organisasi pemerintahan yang berlaku di AKUR Sunda Wiwitan. *Pupuhu* AKUR Sunda Wiwitan merupakan keturunan laki-laki langsung dari *pupuhu* sebelumnya. Adapun silsilahnya dapat dirunut sebagai berikut, (1) Pangeran Sadewa Madrais Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat, (2) Pangeran Tedjabuwana Alibassa, (3) Pangeran Djatikusumah, dan (4) Pangeran Gumirat Barna Alam.

Dalam hal kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi di tingkat AKUR Sunda Wiwitan (2020, hlm. 13–14), *pupuhu* memiliki kewenangan dalam hal:

- Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan dalam wilayah masyarakat adat dan menjalankan mandat hasil kesepakatan masyarakat adat AKUR.
- Memberikan tuntunan berperilaku kepada masyarakat adat berpedoman pada hukum adat.
- Melaksanakan setiap keputusan yang disepakati bersama masyarakat adat sehingga keputusan mempunyai kepastian hukum yang mengikat semua masyarakat adat AKUR.
- Menerima aspirasi masyarakat adat secara demokratis dalam menyelesaikan permasalahan untuk terjaminnya ketentraman dan kondusifitas masyarakat adat.
- Memelihara kerukunan dalam internal masyarakat adat dan menjaga relasi harmonis dalam bermasyarakat dan berbangsa agar tercipta kerukunan dan kedamaian.

- Memimpin ritual-ritual adat, seperti perkawinan, kelahiran, kematian, *seren taun* dan kegiatan kebudayaan lainnya yang berkaitan dengan tradisi masyarakat adat.

Adapun kewajiban lain yang mengikat (2020, hlm. 14–15), *pupuhu* memiliki kewajiban dalam hal:

- Bertanggungjawab terhadap keputusan hasil musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.
- Bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi sebagai ketua adat.
- Bertanggungjawab terhadap keutuhan warisan budaya baik benda dan tak benda
- Memastikan peranan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat adat dan dilaksanakan, sehingga hukum adat dapat dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat adat.
- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh individu masyarakat adat dengan tujuan demi tegaknya keutuhan dan wibawa hukum adat, peneakan sanksi diberikan berdasarkan hasil musyawarah pengurus adat mengacu pada ketentuan hukum adat.

Pengakuan AKUR Sunda Wiwitan (2020b) yang dapat disejajarkan dengan organisasi bercorak kerajaan, kiranya didasarkan atas konsep kelembagaan yang berlaku selama ini dengan Paseban Tri Panca Tunggal sebagai keraton atau pusat pemerintahannya; tentunya disesuaikan dengan iklim politis yang menyertai perjalanan AKUR Sunda Wiwitan.

Adapun konsep AKUR Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan atau keyakinan, kiranya dapat ditelusuri dari perjalanan Agama Djawa Soenda (ADS), Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU), Adat Karuhun (AKUR) Sunda, dan terakhir sebagai *Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan* yang dalam sejarahnya sangat dipengaruhi oleh figur *pupuhu* dan kepemimpinan yang dijalankannya (Damiasih 2016, hlm. 110–112; Tendi 2015, hlm. 5–8).

AKUR Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan, mengusung keyakinan yang direvitalisasi dari berbagai sumber ajaran, terutama ajaran Sunda dan Sunda Wiwitan. Dalam hal ketuhanan, AKUR Sunda Wiwitan mempercayai *Hyang Mahatunggal* sebagai Tuhan yang Mahakuasa, Mahaadil, Mahaasih, Mahamurah, dan Mahabijaksana. Hyang Mahatunggal dalam keyakinan AKUR Sunda Wiwitan, adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Sebutan khusus bagi Tuhan atau *Hyang Mahatunggal* pada keyakinan AKUR Sunda Wiwitan adalah *Gusti Sikang Sawiji-wiji* yang berarti sebagai inti segala kehidupan (Qoyim 2004, hlm. 152; Tendi 2015, hlm. 112).

## 2.2 Digitalisasi Manuskrip di Paseban Tri Panca Tunggal

Terdapat beberapa kajian terdahulu mengenai digitalisasi manuskrip, diantaranya *Don't Leave Indonesian Manuscript in Danger* (Fakhriati et al. 2022), *Kegiatan Digitalisasi Naskah sebagai Diseminasi Informasi* (Kuswati 2021), *Konservasi Manuskrip sebagai Upaya Menjaga Budaya* (Rodin 2020), *Preservasi Naskah Kuno pada Yayasan Sastra Lestari berbasis Digital* (Zakiyyah et al. 2022), *Proses digitalisasi naskah kuno sebagai pelestarian informasi di Museum Bandar Cimanuk, Indramayu* (Khadjah et al. 2021), dan *Strategi Preservasi Naskah Kuno: Sebuah Kajian Ilmu Pengetahuan dan Khasanah Bangsa Indonesia* (Bahrudin 2019).

Kajian terdahulu mengenai digitalisasi manuskrip di atas, umumnya mengkaji aspek kebijakan, stake holder, dan teknis pelaksanaan digitalisasi manuskrip. Adapun contohnya adalah kajian yang dilaksanakan (Kuswati 2021) yang bertujuan mendeskripsikan dan menyelamatkan informasi atau isi manuskrip melalui proses digitalisasi di Museum Radya Pustaka Surakarta. Metode yang digunakan dalam kajiannya adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles and Huberman, yakni dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian ini menemukan bahwa proses digitalisasi manuskrip terdiri atas tahapan seleksi manuskrip, pengambilan foto, editing foto, proses digitalisasi manuskrip dapat menyelamatkan informasi yang terkandung dalam manuskrip, dan hambatan dalam proses digitalisasi manuskrip diantaranya kondisi manuskrip yang memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda, keterbatasan sumber daya manusia, peralatan digitalisasi yang kurang memadai, serta adanya kehadiran dari pengunjung atau peneliti lain. Selanjutnya (Fakhriati et al. 2022) yang bertujuan untuk mengetahui pelestarian isi manuskrip yang dilakukan melalui berbagai program digitalisasi oleh berbagai lembaga nasional dan internasional di Indonesia. Pendekatan kajiannya adalah pendekatan filologis, kodikologis, dan antropologis yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang perlunya digitalisasi naskah sebagai upaya integral dalam upaya melestarikan fisik dan isi manuskrip. Hasil kajian ini menemukan bahwa, secara paradoks, ketersediaan banyak manuskrip digital tidak meningkatkan kajian isinya. Demikian pula perhatian terhadap pelestarian fisik naskah-naskah tersebut juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Berbeda dengan kajian terdahulu, kajian yang dilakukan dalam penyajian artikel ini lebih menitikberatkan pada sikap pemilik manuskrip dalam menjaga manuskrip tinggalan keluarga sebagai suatu pusaka dan pustaka yang perlu diselamatkan dari kerusakan, sikap pemilik manuskrip atas koleksi manuskrip tersebut berdimensi sosial dan bahkan ritual.

Manuskrip sebagaiinggalan budaya masa lampau, memang memerlukan upaya pelestarian aspek fisik dan isinya. Aspek fisik didasarkan pada menurunnya kualitas bahan yang disebabkan beberapa faktor, baik faktor material yang sudah rapuh atau faktor penyebab lainnya seperti kelembaban cuaca dan faktor gangguan biologis semisal rayap dan jamur. Penurunan kualitas fisik manuskrip, secara langsung berdampak pada keutuhan isi yang terekam dalam bentuk tulisan. Penyelamatan manuskrip dari kerusakan, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni penyelamatan fisik dan kandungan isinya. Penyelamatan fisik manuskrip antara lain kegiatan pembersihan manuskrip dari kotoran dan debu, memperbaiki penjilidan, mengurangi kadar asam bahan manuskrip (*deacidifikasi*), enkapsulasi, laminasi, konservasi, restorasi, fumigasi, dan lain sebagainya yang bertujuan agar manuskrip tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Adapun penyelamatan kandungan isi berupa penyelamatan informasi yang terdapat dalam manuskrip dengan cara alih bentuk dan atau alih media, salah satunya dengan memanfaatkan teknik digital ke dalam bentuk *soft file* yang dapat memberikan kemudahan dalam berbagai keperluan, baik memudahkan penyimpanan dan mempercepat akses bagi penggunaanya; terlebih jika sudah disandarkan pada teknologi internet dan menjadi domain publik, dokumentasi isi manuskrip dapat dikemas, dibagikan, diakses, dan disebarluaskan untuk berbagai keperluan secara berkelanjutan (Damiasih 2016, hlm. 116–117; Fakhriati dkk. 2022, hlm. 3; Fatmawati 2022, hlm. 94–95; Firmanto 2017, hlm. 70–71; Permedi 2016, hlm. 154–155; Permedi dkk. 2018, hlm. 186).

Kegiatan digitalisasi manuskrip di Paseban Tri Panca Tunggal, telah dilakukan sebanyak 4 kali kegiatan, kegiatan pertama bertajuk *Preservation and Digitisation of Endangered Sundanese Manuscripts of Paseban Tri Panca Tunggal Collections, Kuningan Regency, West Java Province, Indonesia* (EAP1029) yang terlaksana atas bantuan British Library melalui program *Endangered Archives Programme* di tahun 2017 selama setahun pelaksanaan kegiatan dan hasilnya dapat dilihat melalui laman <https://eap.bl.uk/project/EAP1029>, adapun kegiatan kedua sampai keempat terlaksana atas bantuan program *Digital Repository in Southeast Asia* (DREAMSEA) yang bertujuan untuk melestarikan manuskrip Asia Tenggara di tahun 2018, 2022, dan tahun 2023. Program DREAMSEA yang dijalankan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta dan Pusat Pengkajian Budaya Naskah (CSMC) Universitas Hamburg atas bantuan Arcadia Foundation di Inggris; adapun hasilnya dapat dilihat melalui laman <https://dreamsea.co/>.

### 3. METODE

Penelitian kualitatif dalam kajian ini adalah metode yang diusung dalam upaya memahami dan mengungkapkan berbagai fenomena atas objek kajian yang diteliti;



tidak hanya objek material, termasuk makna di balik fenomena objek kajian tersebut. Istilah kualitatif mengacu pada kualitas untuk menjelaskan objek kajian yang diteliti, tidak hanya bersifat deskriptif semata, tetapi harus sampai pada upaya mengungkapkan konteksnya dalam suatu masyarakat pendukung kebudayaan. Penelitian kualitatif disebut juga sebagai jenis penelitian interpretatif karena bertujuan untuk mengungkapkan makna suatu objek kajian (Neuman 2007, hlm. 7; Siyoto & Ali Sodik 2015, hlm. 14, 27; Susilo Pradoko 2017, hlm. 9)

Berdasarkan hal tersebut, penelitian kualitatif dapat juga dinyatakan sebagai sarana untuk memahami individu atau kelompok dari suatu masyarakat pendukung budaya dengan proses penelitian dapat didasarkan atas fenomena yang ada. Data dikumpulkan melalui partisipan, analisis data secara induktif dari topik khusus ke topik umum, peneliti dapat menginterpretasikan data yang ada, dan laporan penelitian dapat disajikan dengan struktur penyajian yang fleksibel. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi dengan strategi melibatkan diri peneliti di masyarakat pendukung budaya secara utuh, latar penelitian sealamiah mungkin dan dalam waktu yang cukup lama. Proses penelitian bersifat fleksibel dan berkembang seiring realitas dan konteks yang ada di lapangan (Murchison 2010, hlm. 4; Neuman 2007, hlm. 276)

Data kajian didapatkan melalui sumber primer, pengamatan, pencatatan, dan wawancara (Mack et al. 2005). Data primer berupa dokumen yang dikeluarkan AKUR Sunda Wiwitan, berupa dokumen resmi yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan dan tatalaksana di masyarakat AKUR Sunda Wiwitan; pengamatan dan pencatatan dilakukan secara langsung pada saat kegiatan digitalisasi manuskrip dilaksanakan, tanggal 15 Oktober 2021 sampai 13 November 2021 dan secara keseluruhan berlangsung di Gedung Padeban Tri Panca Tunggal; dan wawancara terhadap anggota masyarakat AKUR Sunda Wiwitan, dilakukan terhadap beberapa tokoh adat yang mewakili, antara lain Pangeran Gumirat Barna Alam dan Ratu Emmy Ratna Gumilang Damiasih. Keduanya putra dari Pangeran Djatikusumah sebagai ketua adat AKUR Sunda Wiwitan. Wawancara secara langsung dan tidak terstruktur agar mendapatkan data sealamiah mungkin.

Adapun data yang diperoleh, disajikan secara deskriptif dengan cara menyajikan data berdasarkan perolehan data secara deskriptif atas dasar wawancara dengan tokoh adat masyarakat AKUR Sunda Wiwitan. Adapun teks do'a atau mantra dalam ritual olah rasa, disajikan berdasarkan penafsiran para tokoh adat secara lisan, belum dikaji berdasarkan aspek sintaksis dan semantik sebagaimana kajian teks puisi lisan pada umumnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Manuskrip Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal

Sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1976 dengan No. 3632/C.1/DSP/1976, Paseban Tri Panca Tunggal terletak di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Penamaan Tri Panca Tunggal atas gedung paseban, didasarkan atas konsep tiga unsur (*tri*), yakni *sir*, *rasa*, serta *pikir*; lima unsur (*panca*), yakni panca indra; dan satu unsur (*tunggal*), yakni keagungan Tuhan. Ketiga konsep tersebut, merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Konsep tri panca tunggal, dapat disejajarkan pula dengan *tekad* (itikad), *ucap* (lisan), dan *lampah* (perbuatan) sebagai manusia yang menerima dan merasakan keagungan Tuhan dalam kehidupan yang diwujudkan dalam sikap manusia seutuhnya (Alam 2020b, hlm. 3–4).

Selain gedung Paseban Tri Panca Tunggal, terdapat juga Tamansari, SMP Tri Mulya dan Kantor Marapat Lima. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal terdiri dari Ruang Pendopo Pagelaran, Ruang Jinem, Ruang Srimanganti, Ruang Mega Mendung, Ruang Panyundan Sari, Ruang Bale Binarum, Ruang Bale Binarum, dan Ruang Dapur Ageung; Taman Sari merupakan areal taman yang berada di sebelah Utara Paseban; adapun SMP Tri Mulya dan Kantor Marapat Lima, merupakan bangunan kantor dan Sekolah SMP Tri Mulya yang berada di sebelah Barat, bersebrangan dengan Gedung Paseban Tri Panca Tunggal (Alam 2020a, hlm. 1).

Mengenai manuskrip koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, berdasarkan informasi pada artikel sebelumnya, manuskrip koleksi Paseban dinyatakan sebagai tulisan tangan (*otograf*) Pangeran Madrais (Damiasih 2016, hlm. 112). Namun, setelah dilakukan digitalisasi manuskrip sebanyak empat kali, ditemukan pula manuskrip yang ditulis oleh selain Pangeran Madrais, beberapa merupakan tulisan orang Belanda dengan menggunakan aksara Latin dan bahasa Belanda.

Mengenai keberadaan manuskrip koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Damiasih (2016, hlm. 112–113) menyatakan bahwa sebelum Pangeran Madrais wafat pada tahun 1939, Raden Amirdja sebagai kepercayaan Pangeran Madrais diminta untuk menyimpan seluruh tulisan tangan (manuskrip) miliknya yang tersimpan dalam ruangan dan lemari khusus di Paseban Tri Panca Tunggal. Pada tahun 1942-1945 selama pendudukan Jepang, Paseban diawasi tentara Jepang dan seluruh manuskrip dititipkan di rumah Bapak Astra Jalil agar aman, salah seorang warga penganut ajaran ADS di Cigugur. Setelah Indonesia merdeka dan situasi kembali aman, seluruh manuskrip dipindahkan lagi ke Paseban.

Ketika tahun 1950-an bagian belakang Paseban dibakar pemberontak DI/TII, seluruh manuskrip dibawa pindah ke Kalibaru Cirebon seiring dengan kepindahan Pangeran Tedjabuwana beserta keluarganya dari Paseban Tri Panca Tunggal. Pada

tahun 1980, seiring dengan situasi dan kondisi yang sudah aman, seluruh manuskrip dikembalikan ke Paseban Tri Panca Tunggal, dikemas dalam *bésék* (penyimpanan beranyaman kulit bambu) kemudian disimpan dalam lemari di “Ruang Dalem”, salah satu ruangan di Paseban Tri Panca Tunggal. Saat Paseban Tri Panca Tunggal dipugar tahun 2006, semua manuskrip diamankan di tempat tinggal Ibu Emmy, putri Pangeran Djatikusumah yang kedua, di Pondok Kelapa Jakarta dan dialihkan kembali ke Paseban Tri Panca Tunggal, dikemas menggunakan plastik dan dimasukkan ke dalam kotak kardus pada tahun 2014. Seluruh manuskrip kemudian dilakukan pembersihan dan ditempatkan dalam sebuah lemari di Ruang Srimanganti pada pertengahan tahun 2016.

Adapun pemahaman manuskrip koleksi Paseban Tri Panca Tunggal menurut Profil Masyarakat Akur Cigugur (2020b, hlm. 13) adalah:

“Tulisan tangan otentik Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusumah Wijyaningrat, berisi hukum masyarakat adat berkenaan dengan sejarah, tanah dalam wilayah masyarakat adat, dan ajaran spiritual. Keseluruhan isi manuskrip merupakan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan dalam kehidupan antar manusia yang harus dipatuhi sebagai hukum normatif masyarakat adat”.

Pada AKUR Sunda Wiwitan, manuskrip Pangeran Madrais dijadikan sebagai tuntunan hukum adat, tuntunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tuntunan untuk bersiteguh pada kemandirian adat dan kebudayaan (Alam 2020b, hlm. 22).

#### **4.2 Pelaksanaan Ritual Olah Rasa di Paseban Tri Panca Tunggal**

AKUR Sunda Wiwitan sebagai kelompok masyarakat, meyakini bahwa masing-masing makhluk diberi daya hidup, terutama manusia sebagai makhluk sempurna. Adapun ritual *olah rasa* atau *samadi* merupakan ekspresi kesadaran diri dalam berketuhanan yang dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama. Ritual *olah rasa* yang dilakukan secara mandiri, dalam sehari semalam dilakukan dua kali, yakni menjelang waktu pagi dan menjelang waktu malam. Adapun yang dilakukan secara bersamaan, yakni pada hari Minggu dan bertempat di tempat *Dapur Ageung*, yang dikhususkan untuk melakukan ritual *olah rasa* (Djatikusumah 1981, hlm. 24; Tendi 2015, hlm. 147).

Syarat untuk melakukan ritual *olah rasa*, diantaranya adalah pikiran harus dalam keadaan bersih dan baik dalam beritikad. Untuk kenyamanan pelaksanaan ritual *olah rasa*, tempat, badan, dan pakaian disyaratkan pula harus bersih dengan suasana yang hening. di samping itu, terdapat hal lainnya yang tidak menjadi syarat namun dianjurkan, yakni pemakaian baju adat bagi laki-laki berupa baju *kampret* dengan celana *pangsi* dan penutup kepala. Adapun baju adat perempuan berupa kebaya, kain, dan selempang. Adapun dalam pelaksanaannya, laki-laki duduk bersila dan perempuan duduk bersimpuh. Posisi duduk sedemikian rupa dengan mata dipejamkan untuk

memperkuat konsentrasi, namun dapat juga dipincingkan seraya memandang ujung hidung. Bagi pengikut ritual *olah rasa* yang tidak mengucapkan do'a, mengikuti dengan tertib (Indrawardana n.d., hlm. 39–41).

Berdasarkan pengalaman empat kali mengikuti digitalisasi manuskrip di Paseban Tri Panca Tunggal, yakni tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020; sebelum dilaksanakan kegiatan digitalisasi manuskrip, selalu ada *dawuh* (perintah) dari Pangeran Djatikusumah sebagai sesepuh AKUR Sunda Wiwitan, meminta disediakannya *sarandu*, dikenal juga dengan istilah *sesajen* atau *parawanten*, sebagai salah satu kelengkapan upacara pada kegiatan ritual *olah rasa* untuk menunjang kelancaran pelaksanaan digitalisasi manuskrip. Pengadaan *sarandu* dibantu oleh *candoli* (pengurus kerumahtanggaan) yang sudah biasa membantu dalam penyediaan berbagai sarana upacara di Paseban Tri Panca Tunggal, juga merupakan warga AKUR Sunda. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan sehari sebelum pelaksanaan digitalisasi manuskrip, penyediaan sesajen dilaksanakan di dapur Tamansari, terletak di bagian Timur, dan masih merupakan bagian dari Gedung Paseban Tri Panca Tunggal.

Pagi hari menjelang pelaksanaan digitalisasi manuskrip, 15 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 pagi, *sarandu* dibawa oleh tim digitalisasi yang juga merupakan warga AKUR Sunda, dari dapur Tamansari ke ruang penyimpanan manuskrip di lantai 2 Gedung Paseban Tri Panca Tunggal. Setelah *sarandu* disimpan pada tempatnya, yakni di bagian pojok ruangan sebelah barat, sayangnya tanpa ada foto dokumentasi karena suasananya bersifat ritual dan ada pertimbangan etika pada waktu kerja lapangan.

Selanjutnya tim digitalisasi yang terdiri atas fotografer, asisten fotografer, dan pengelola metadata yang keseluruhannya merupakan warga AKUR Sunda Wiwitan, meminta kehadiran Pangeran Barna Alam sebagai pupuhu AKUR Sunda Wiwitan untuk memimpin ritual *olah rasa*. Seluruh partisipan ritual *olah rasa* duduk bersila sedemikian rupa seperti telah dinyatakan di atas. Adapun cuplikan ritual *olah rasa* tersebut dapat disaksikan pada tayangan kanal Youtube yang berisi dokumentasi pelaksanaan digitalisasi manuskrip koleksi Paseban Tri Panca Tunggal yang dibantu oleh program (*Dreamsea*) kedua, dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021 sampai 13 November 2021. Tautan tayangan dimaksud adalah <https://www.youtube.com/watch?v=xAe7DgMnMPE>, tepatnya di durasi 5:10 – 7:10 menit.

Adapun teks do'a yang dibacakan dalam ritual *olah rasa* oleh Pangeran Gumirat Barna Alam, dibacakannya secara lirih sebagaimana teks berikut:

*Pun sapun ka sang rumuhun,  
Gusti nu murbeng jagat,  
nu kagungan marga dumadi jisim,  
nu nyangking pasti papastén,*

*nu nebarkeun binih hurip binih pati,  
Mahaagung, Mahamurah, Mahaasih,  
Mahakawasa, Mahauninga, tur Mahaadil,  
abdi nampi cipta karsa Gusti,  
teu aya daya pangawasa iwal ti pangersa Gusti.  
Mugia abdi dikersakeun dina midamel salir puri samudaya karsa Gusti,  
nu diolah karsa Gusti nu ngolah pengersa Gusti.  
mugia jirim jisim sadayana,  
dikersakeun nampi kaagungan kalih pangersa Gusti,  
mugia walagri sakulawargi waluya saeusina nagri,  
mugia rahayu upanten naskah kakantun pangersa (Madrais),  
tiasa kasalometkeun tiasa kabéwarakeun ka sakumna sakuliah dunya.  
Mugia rahayu sagung dumadi,  
pun, pun, pun.*

Teks do'a dalam ritual *olah rasa* tersebut, berdasarkan strukturnya terdiri atas tiga bagian, *pertama* pembuka, *kedua* isi, dan *ketiga* penutup. Teks pembuka merupakan permohonan izin kepada para leluhur, teks isi merupakan ungkapan maksud dan tujuan yang disampaikan kepada Tuhan, dan teks penutup merupakan harapan agar seluruh permohonan yang dipanjatkan dapat dikabulkan Tuhan. Adapun maksud yang terkandung dalam teks do'a tersebut, berikut ini adalah penjelasan singkatnya:

*Pun sapun ka sang rumuhun*, adalah kalimat pembuka berupa permohonan izin kepada para leluhur.

*Gusti nu murbeng jagat*, artinya bahwa 'Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta'.

*Nu kagungan marga dumadi jisim, nu nyangking pasti papastén, nu nebarkeun binih hurip binih pati*, artinya bahwa 'sesungguhnya hanya Tuhan yang memiliki kehendak atas hidup dan kehidupan, sekaligus mati dan kematian seluruh umat manusia'.

*Mahaagung, Mahamurah, Mahaasih, Mahakawasa, Mahauninga, tur Mahaadil*, artinya adalah pernyataan dan pengakuan atas keagungan Tuhan.

*abdi nampi cipta karsa Gusti*, artinya bahwa 'saya menerima *ciptanya* Tuhan, hidup yang dijalani merupakan anugerah Tuhan Mahapencipta'.

*teu aya daya pangawasa iwal ti pangersa Gusti*, artinya 'tidak ada kekuatan tanpa kehendak Tuhan, pengakuan diri sebagai manusia maupun sebagai bangsa adalah kehendak Tuhan'.

*Mugia abdi dikersakeun dina midamel salir puri samudaya karsa Gusti*, artinya 'semoga saya dapat melaksanakan segala kehendak Tuhan, Bahwa segala sesuatunya adalah kehendak *ciptanya* Tuhan, karena itu tugas hidup sebagai manusia adalah dengan mengutamakan perikemanusiaan; niat, lisan, dan perbuatan disertai cinta, kasih, dan budi luhur'.

*nu diolah karsa Gusti, nu ngolah pangersa Gusti*, artinya ‘yang dihadapi dan dikerjakan adalah kehendak Tuhan, demikian juga dalam melaksanakan suatu tindakan, semua adalah atas kehendak Tuhan’.

*mugia jirim jisim sadayana*, artinya ‘semoga kita semua’

*dikersakeun nampi kaagungan kalih pangersa Gusti*, artinya ‘diberi kemudahan dalam menerima keagungan dan kehendak Tuhan’.

*mugia walagri sakulawargi waluya saeusina nagri*, artinya ‘semoga sehat sejahtera sekeluarga dan sehat sejahtera semua warga negara’

*mugia rahayu upanten naskah kakantun pangersa (Madrais)*, artinya ‘semoga dilancarkan dalam upaya penyelamatan manuskrip peninggalan Pangeran Madrais’

*tiasa kasalmetkeun tiasa kabéwarakeun ka sakumna sakuliah dunya.*, artinya ‘dapat diselamatkan dan dapat diumumkan ke seluruh penjuru dunia agar dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan’

*Mugia rahayu sagung dumadi*, artinya semoga selamat dan sejahtera bagi seluruh makhluk hidup di seluruh penjuru dunia.

*pun, pun, pun.*, artinya selesai dalam memanjatkan do’a.

Sebagai sebuah ritual, *olah rasa* dilakukan dengan tenang dan tertib, berupa hubungan vertikal antara penganut AKUR Sunda Wiwitan dengan Tuhannya. Hubungan vertikal tersebut berupa pengakuan, penyerahan, dan permohonan; pengakuan atas kuasa Tuhan, penyerahan atas pengaturan Tuhan, dan permohonan atas karunia Tuhan. Setelah memimpin ritual *olah rasa* dengan menyampaikan do’a di atas, selanjutnya Pangeran Gumirat Barna Alam mengucapkan pesan berikut:

*Hatur nuhun, sim kuring ngawakilan pangersa rama sepuh* (Pangeran Djatikusumah), *parantos nampi widi ti mantenna, mangga pancén tugas salira anu badé ngadigitalisasi kakantun seratan pun uyut (Madrais) tiasa dilaksanakeun.*

“Terimakasih, saya mewakili *rama sepuh* (Pangeran Djatikusumah), sudah menerima amanat dari beliau, silakan Anda dapat mulai melaksanakan tugas dalam mendigitalisasi manuskrip peninggalan *buyut* (Madrais)”

Dalam pelaksanaan ritual pada kepercayaan AKUR Sunda Wiwitan, penyajian *sarandu*, sesajian berupa simbol dan perwujudan dari sebuah permohonan atau ungkapan terimakasih kepada Tuhan atau *Gusti Sikang Sawiji-wiji* (Melina & Azeharie 2019, hlm. 428; Miharja dkk. 2021, hlm. 126–127). Pada masyarakat Sunda umumnya, istilah sesajen ini dikenal juga sebagai *paramodana* atau *parawanten*. Penyajian *sarandu* yang sejatinya adalah sebagai sarana upacara, dapat dikategorikan berdasarkan keperluannya, seperti untuk *upacara ngeuyeuk seureuh*, *siraman*, *sawér*

*pangantén*; demikian juga dalam siklus penanaman padi seperti *mitembeyan*, *tandur*, *panén*, dan *ngadiukeun*. Ada juga *sarandu* yang ditujukan untuk pertunjukan pantun, pertunjukan wayang, dan sebagainya. Namun demikian, bentuk dan kelengkapan sesajen, umumnya hampir sama dan hampir semua unturnya berasal dari dan melambangkan keterkaitan antara manusia dan alamnya dalam upaya memaknai kehidupan dalam arti luas.

Menurut Ibu Emmy dalam suatu perbincangan setelah pelaksanaan ritual *olah rasa*, *sarandu* merupakan olah karya manusia secara simbolik yang disajikan sebagai penghormatan kepada Tuhan. Selain itu *sarandu* juga diberikan kepada makhluk tidak kasat mata (makhluk halus) dan makhluk kecil tampak mata, seperti semut yang ikut mencicipi sajian *sarandu*. Hal ini bermakna bahwa *sarandu* adalah simbol penyajian dari manusia kepada Tuhan yang Mahaesa dan kepada ciptaan Tuhan lainnya berupa makhluk tidak kasat mata dan makhluk tampak mata.

## 5. SIMPULAN

AKUR Sunda Wiwitan dapat dinyatakan sebagai suatu kelembagaan bercorak keraton atau kerajaan dan sebagai suatu ajaran keyakinan atau kepercayaan, memiliki koleksi manuskrip sebagai tinggalan budaya masa lampau, khususnya terkait dengan konsepsi AKUR Sunda Wiwitan dengan perjalanannya mulai dari ADS, PACKU, AKUR Sunda, dan AKUR Sunda Wiwitan. Kondisi manuskrip, keseluruhannya terancam rusak karena faktor usia sehingga perlu diselamatkan, salah satu upaya kuratif yang mendesak dilakukan adalah dengan cara digitalisasi yang telah dilaksanakan empat kali kegiatan, pertama dibantu British Library pada tahun 2018-2019, kedua sampai keempat dibantu program Dreamsea.

Dalam setiap pelaksanaan digitalisasi manuskrip di Paseban Tri Panca Tunggal, senantiasa diawali dengan ritual *olah rasa* atau *samadi* yang disertai dengan penyajian *sarandu*. Ritual *olah rasa*, di samping mengucapkan do'a dalam hati atau suara lirih, adalah ritual yang bersifat vertikal karena menghubungkan manusia dengan Tuhannya, sekaligus bersifat horizontal karena menghubungkan manusia dengan makhluk lain sesama ciptaan Tuhan; dalam hening pelaksanaan ritual, diharapkan dapat tercipta kesadaran atas kemurahan Tuhan melalui konsentrasi pikiran dan mengatur pernafasan; keagungan Tuhan memberikan nafas bagi seluruh makhluk, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Adapun sajian *sarandu* adalah simbol yang dihadirkan dalam bentuk kongkret atas do'a yang diutarakan kepada Tuhan sebagai penguasa alam semesta.

Dalam kegiatan digitalisasi manuskrip, ritual *olah rasa* dapat menghasilkan satu kesadaran bersama bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu tugas dalam melaksanakan perintah Tuhannya, kegiatan yang harus dilaksanakan dengan penuh

konsentrasi dan tanggungjawab, dilaksanakan dengan hati-hati dan meminimalisir kesalahan, dilaksanakan sebagai salah satu sarana peribadatan yang diyakini dapat menghasilkan kebaikan bagi sesama dan seluruh bangsa. Demikianlah ritual *olah rasa* dalam pelaksanaan digitalisasi manuskrip di Paseban Tri Panca Tunggal. sebagai sarana telaah pengenalan diri, penyerahan diri, dan penyadaran diri akan keagungan Tuhan yang Mahaesa.

Berdasarkan pelaksanaan ritual *olah rasa*, penyajian *sarandu*, wawancara, pengamatan, dan pengalaman langsung mengikuti kegiatan ritual tersebut, dapat dinyatakan bahwa kegiatan ritual *olah rasa* dapat menjadikan partisipan yang terlibat lebih tenang dalam berpikir, siap melaksanakan pekerjaan yang akan dihadapi, dapat meningkatkan daya tahan konsentrasi, dan meminimalisir resiko pekerjaan yang tidak diharapkan. Namun, hasil kajian ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut agar simpulan yang dihasilkan lebih komprehensif, terutama kajian struktur pelaksanaan ritual, aspek simbolis yang terdapat dalam *sarandu* dan penyajiannya, aspek struktur teks do'a atau mantra yang dibawakan dalam ritual *Olah Rasa* dimaksud, berikut aspek-aspek lainnya yang memungkinkan dalam upaya mengungkap budaya masyarakat AKUR Sunda Wiwitan sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Gumirat Barna. *Harta Kekayaan Dan/Atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat AKUR Sunda Wiwitan*. Kuningan: Paseban Tri Panca Tunggal. 2020a.
- Alam, Gumirat Barna. *Profil Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR)*. Kuningan: Paseban Tri Panca Tunggal. 2020b.
- Bahrudin, Muhammad. "Strategi Preservasi Naskah Kuno Sebuah Kajian Ilmu Pengetahuan Dan Khasanah Bangsa Indonesia." *Diakses Tanggal* 20. 2019.
- Damiasih, Emmy Ratna Gumilang. "Gambaran Umum Naskah Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur - Kuningan." *Manuskripta* 6, no.2 (2017): 1-17.
- Djatikusumah. *Pemaparan Budaya Spiritual Paguyunan Adat Cara Karuhun Urang*. Kuningan: Paseban Tri Panca Tunggal. 1981.
- Fakhriati, F, M Mu'jizah, M Holil, and ... 2022a. "Don't Leave Indonesian Manuscripts in Danger: An Analysis of Digitalization and Preservation." ... , *Digital Technology & ....* (1981). <https://doi.org/10.1515/pdte-2021-0017>.



- Fakhriati, F, M Mu'jizah, M Holil, and ... 2022a. "Don't Leave Indonesian Manuscripts in Danger: An Analysis of Digitalization and Preservation." ... , *Digital Technology & ...* (2022b). <https://doi.org/10.1515/pdte-2021-0017>.
- Fakhriati, F, M Mu'jizah, M Holil, and ... 2022a. "Don't Leave Indonesian Manuscripts in Danger: An Analysis of Digitalization and Preservation." ... , *Digital Technology & ...* (2022c). <https://doi.org/10.1515/pdte-2021-0017>.
- Fatmawati, E. "Alih Media Digital Dalam Kegiatan Pelestarian Informasi." *Al-Ma'arif: Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, (2022). <https://rjfahuinib.org/index.php/almaarif/article/view/822>.
- Firmanto, Alfian. "Unsur Fotografis Dalam Digitalisasi Naskah Klasik: Pengalaman Puslitbang Lektur Keagamaan." *Manuskripta* 7, no.2 (2017): 69-88.
- Indrawardana, Ira. "Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Alam." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society And Culture* 4, no. 1 (2012).
- Indrawardana, Ira. n.d. "Menyemai Toleransi Sosial Di Komunitas Sunda Wiwitan Dusun Susuru, Ciamis."
- Khadjah, U L S, F Perdana, and ... "Proses Digitalisasi Naskah Kuno Sebagai Pelestarian Informasi Di Museum Bandar Cimanuk, Indramayu." ... : *Jurnal Ilmiah Ilmu*, .... (2021). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/pustakakarya/article/view/5167>.
- Kluckhohn, Clyde. "Myths and Rituals: A General Theory." *Harvard Theological Review* 35, no.1 (1942): 45-79.
- Kuswati, Suci Nurrahma. "Kegiatan Digitalisasi Naskah Kuno Sebagai Upaya Diseminasi Informasi." *LIBRIA* 13, no. 1 (2021).
- Mack, Natasha, and Cynthia Woodson. *Qualitative Research Methods*. 2005.
- Melina, Melina, and Suzy S Azeharie. "Ritual Sajen Pada Penganut Sunda Wiwitan (Studi Komunikasi Budaya Pada Penganut Sunda Wiwitan)." *Koneksi* 3, no.2 (2019): 427-434.
- Miharja, Deni, Endah Wahida, and Yeni Huriani. "Makna Ritual Sesajen dalam Ajar Pikukuh Sunda (Sunda Wiwitan) (Studi Terhadap Penganut Ajar Pikukuh Sunda Di Padepokan Bumi Dega Sunda Academy Bandung)." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 2 (2021): 125-142.

- Murchison, Julian. *Ethnography Essentials: Designing, Conducting, and Presenting Your Research*. Vol. 25. John Wiley & Sons. 2010.
- Neuman, W Lawrence. *Basics of Social Research*. 2007.
- Permadi, Tedi. "Identifikasi Tiga Naskah Wasiat Madrais S. Allibasa Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan Abstract:" *Manuskripta* 6, no. 2 (2016): 1-17.
- Permadi, Tedi, Emmy Ratna Gumilang Damiasih, and Euis Kurniasih. "Penyelamatan Naskah-Naskah Karya Pangeran Madrais Dengan Teknik Digitalisasi." *Manuskripta* 8, no. 2 (2018): 183-93.
- Prastiani, Intan, and Slamet Subekti. n.d. "Digitalisasi Manuskrip Sebagai Upaya Pelestarian Dan Penyelamatan Informasi (Studi Kasus Pada Museum Radya Pustaka Surakarta)." *Jurnal Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Budaya* 6, no.3 (2017).
- Qoyim, Ibnu. "*Religi Lokal & Pandangan Hidup: Kajian Tentang Masyarakat Penganut Religi Tolotang Dan Patuntung, Sipelebegu (Permalim), Saminisme Dan Agama Jawa Sunda*." Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan. LIPI. 2004.
- Rodin, Rhoni. "Konservasi Naskah Manuskrip Sebagai Upaya Menjaga Warisan Budaya Bangsa Di Era Industri 4.0." *Jupiter* 17, no. 1 (2020): 20-29.
- Sims, Martha, and Martine Stephens. *Living Folklore: An Introduction to the Study of People and Their Traditions*. University Press of Colorado. 2011.
- Siyoto, Sandu, and M Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing. 2015.
- Susilo Pradoko, A.M. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan Seni, Humaniora, Dan Budaya*. Yogyakarta: UNY Press. 2017.
- Tendi. "Sejarah Agama Djawa Sunda Di Cigugur Kuningan 1939-1964." Tesis. Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.
- Zakiyyah, Fina Nurul, Ninis Agustini Damayanti, Ute Lies Khadijah, and Lutfi Khoerunnisa. "Preservasi Naskah Kuno Pada Yayasan Sastra Lestari Berbasis Digital." *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 4, no. 2 (2022): 1-12.